



#### PERJANJIAN KERJASAMA antara

# BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

#### dengan

# FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

# tentang KEGIATAN MAGANG DAN BIMBINGAN TEKNIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT

Nomor: HK.03.01/H.VIII/ 1725 /2023

Nomor: 018/MoU/FKMIK/Univet.Btr/IX/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang bertanda tangan di bawah ini :

- Siti Alfiah, SKM, M.Sc., selaku Plt.Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk 1. dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yang berkedudukan di Jalan Hasanudin 123 PO BOX 200 Salatiga 50721 Telepon: (0298) 327096. E-mail: b2p2vrp.salatiga@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- Wartini,SKM, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2. berkedudukan di Jalan Letjend. Sujono Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

bahwa PIHAK KESATU adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah institusi pendidikan sebagai pelaksana pendidikan memerlukan tempat penyelenggaraan kegiatan magang dan bimbingan teknis dalam proses belajar mengajar kegiatan pendidikan di PIHAK KESATU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya untuk mengikutsertakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan, dalam kegiatan magang dan bimbingan teknis sebagai proses pembelajaran, yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dengan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 TEMPAT, JANGKA WAKTU DAN MATERI MAGANG DAN BIMBINGAN TEKNIS

- Kegiatan magang dan bimbingan teknis sebagai proses pembelajaran diselenggarakan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (2) Jangka waktu kegiatan magang dan bimbingan teknis diajukan oleh PIHAK KEDUA dan ditetapkan berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) Materi kegiatan magang dan bimbingan teknis diajukan oleh PIHAK KEDUA dan ditetapkan berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU.

#### Pasal 2 MEKANISME MAGANG DAN BIMBINGAN TEKNIS

- (1) Mekanisme kegiatan magang dan bimbingan teknis ditetapkan oleh PIHAK KESATU
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan mekanisme kegiatan magang dan bimbingan teknis tersebut.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Mengelola kegiatan magang dan bimbingan teknis sebagai proses pembelajaran.
  - b. Menerima pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Membuat tata tertib pelaksanaan kegiatan magang dan bimbingan teknis
  - d. Menerima tulisan ilmiah kegiatan magang dan bimbingan teknis
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitator kegiatan magang dan bimbingan teknis
- PIHAK KEDUA mempunyai hak: Mengikutsertakan mahasiswanya dalam proses kegiatan magang dan bimbingan teknis sebagai proses pembelajaran sesuai kesepakatan para pihak.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Membayar kegiatan magang dan bimbingan teknis sebagai proses pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Mematuhi tata tertib, ketentuan dalam perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan magang dan bimbingan teknis.

c. Peserta kegiatan magang dan bimbingan teknis membayar ganti rugi atas kerusakan sarana dan prasarana kegiatan magang dan bimbingan teknis yang dilakukan.

d. Ikut bertanggung jawab apabila mahasiswa peserta kegiatan magang dan bimbingan teknis dalam proses pembelajaran mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian peserta.

e. Mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan ilmiah yang

diselenggarakan PIHAK KEDUA.

f. Mencantumkan PIHAK KESATU sebagai mitra kerja sama dalam

media promosi resmi PIHAK KEDUA.

g. Menyerahkan tulisan ilmiah hasil kegiatan magang dan bimbingan teknis kepada PIHAK KESATU untuk pengembangan Iptek di bidang kesehatan lingkungan.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan magang dan bimbingan teknis ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan yang berlaku.

#### Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.

(2) HKI termasuk semua data yang dihasilkan dari berbagai penelitian yang

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(3) Data hasil kegiatan magang dan bimbingan teknis berdasarkan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, apabila dipublikasikan dalam bentuk tulisan ilmiah oleh PIHAK KEDUA, maka wajib mendapatkan ijin dari PIHAK KESATU.

## Pasal 6 FORCE MAJEUR

(1) Force majeur (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi force majeur (keadaan memaksa) yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal terjadi force majeur (keadaan memaksa) pihak yang mengalami force majeur (keadaan memaksa) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan secepatnya dan secara tertulis disertai bukti yang

layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam.

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya force majeur (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.

#### Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian pelaksanaan kegiatan magang dan bimbingan teknis ini secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan/atau mengganggu kinerja PIHAK KESATU.
- (2) Pengakhiran sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila tidak dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun akademik dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup.

Wartini, SKM., M.Sc.

NIPy. 198309232013122183

EDUA

METERS TEMPS TEMPS